

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 1656.31/EXT-MUTU/II/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CAHAYA TRINITAS
2. Alamat : Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Surabaya
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-819
  - Masa Berlaku : 12 March 2024 - 11 March 2030
  - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 03 – 04 Februari 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT CAHAYA TRINITAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 February 2025



**Bambang Gunardiito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 February 2025

No. : 1655.3/EXT-MUTU/II/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT CAHAYA TRINITAS**

Kepada Yth.  
PT CAHAYA TRINITAS  
Attn. Bapak Anton Santoso

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-819  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 March 2024 - 11 March 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Eksportir**

**Izin :**

**NIB :** Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220104430213, Terbit tanggal 01 April 2020 Perubahan ke-1, tanggal 01 Oktober 2024

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (KBLI : 46695)**

**Perdagangan Besar Kertas dan Karton (KBLI : 46694)**

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 04 Februari 2025  
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)



- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)  
d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027  
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023  
f) Direktur Operasional : Irham Budiman  
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Cahaya Trinitas  
- Alamat Kantor : Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Surabaya  
- Alamat Gudang : Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Surabaya  
- Jenis Izin Usaha : Distributor Kertas All Varian (Eksportir Non Produsen/Pemegang SIUP)  
- Legalitas Pemegang Izin :

**Legalitas Perdagangan**

KBLI yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Trinitas) adalah KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton dan KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Trinitas.



Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Cahaya Trinitas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 0220104430213 tertanggal 01 April 2020, Perubahan ke-1 tanggal 01 Oktober 2024 (tanggal tercetak 01 Oktober 2024).

Jens Produk yang diperdagangkan :

Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)

- KBLI 46695 : Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
- KBLI 46694 : Perdagangan Besar Kertas dan Karton

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Lauw Anton Santoso
- Komisaris : Tuan Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Jan-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Jan-25</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250123/a3a4f564df486ee96641c232f17ce871.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250123/a3a4f564df486ee96641c232f17ce871.pdf</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-1-pt-cahaya-trinitas/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-1-pt-cahaya-trinitas/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Gudang PT. Cahaya Trinitas 03/02/2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Trinitas</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>03/02/2025 s/d 04/02/2025</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Cahaya Trinitas 04/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cahaya Trinitas</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 25/02/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Trinitas <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.



(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Memiliki Izin Yang Sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>            Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cahaya Trinitas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 0220104430213 tertanggal 01 April 2020, Perubahan ke-1 tanggal 01 Oktober 2024 (tanggal tercetak 01 Oktober 2024).</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u>            Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Cahaya Trinitas, yang termasuk dalam cakupan PT. Cahaya Trinitas antara lain :            - KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton            - KBLI 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cahaya Trinitas merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Cahaya Trinitas. Pada Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Trinitas telah tercakup KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cahaya Trinitas (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Trinitas) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Trinitas.</p> <p>PT. Cahaya Trinitas telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 0220104430213 tertanggal 01 April 2020, Perubahan ke-1 tanggal 01 Oktober 2024 (tanggal tercetak 01 Oktober 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Cahaya Trinitas telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Cahaya Trinitas saat ini</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2024, hanya melakukan kegiatan Penjualan Lokal saja (belum melakukan penjualan ekspor). Dengan demikian, tidak ada produk gagal ekspor, yang di alihkan jual lokal oleh PT. Cahaya Trinitas
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam Hal Memiliki Gudang	Memenuhi	PT. Cahaya Trinitas memiliki Gudang yang berlokasi di Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Surabaya. Lokasi gudang PT. Cahaya Trinitas ini telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang di terbitkan oleh Dinas Perdagangan, Pemerintah Kota Surabaya dengan No. 503/250.B/436.7.21/ 2021 tertanggal 13 Juli 2021 tentang Tanda Daftar Gudang (TDG) PT. Cahaya Trinitas
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cahaya Trinitas telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Suko Manunggal, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Cahaya Trinitas antara lain : NPWP : 31.575.197.4-604.000 Nama wajib pajak : PT. Cahaya Trinitas Alamat : Jl. Margomulyo Permai Blok AJ-26 Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukamanunggal, Surabaya. Tanggal terdaftar : 08-08-2012 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Cahaya Trinitas yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Suko Manunggal (31.575.197.4-604.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Cahaya Trinitas adalah Perusahaan yang berusaha di bidang Perdagangan Ekspor Non Produsen yang mana dalam hal ini telah memiliki dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Pemasok (PBU) yang telah memiliki S-Legalitas. Untuk perusahaan Produsen yang bekerjasama dengan PT. Cahaya Trinitas selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2024 terdapat 3 (tiga) perusahaan, antara lain : PT. Tjiwi Kimia, PT. Pindo Deli dan PT. Indah Kiat yang seluruhnya telah memiliki Sertifikat legalitas (S-Legalitas) yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Verifikasi silang melalui Website SILK,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terlihat bahwa seluruh pemasok memang telah bersertifikat VLK yang masih berlaku yang diterbitkan oleh masing-masing Lembaga Sertifikasi nya. Untuk kegiatan pembelian barang jadi berupa kertas all varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung, yaitu melalui Pedagang Perantara PT. Cakrawala Mega Indah
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan barang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, diketahui bahwa PT. Cahaya Trinitas telah melakukan penerimaan pembelian barang jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan Barang Jadi Kertas All Varian di PT. Cahaya Trinitas tersebut telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai dengan Pedagang Perantara nya.</p> <p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Cahaya Trinitas telah melakukan penerimaan Barang Jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) dari 3 (tiga) Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI yang telah tersertifikasi VLHHK. Seluruh penerimaan Barang Jadi Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) di PT. Cahaya Trinitas telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Surat Jalan</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Januari s/d Desember 2024) diketahui bahwa PT. Cahaya Trinitas telah melakukan penerimaan Barang Jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) yang berasal dari 3 (tiga) pemasok yang berstatus usaha sebagai PBUI. Seluruh penerimaan Barang Jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan.</p> <p>Pada saat penerimaan setelah di lakukan pemeriksaan, maka juga akan di terbitkan Bukti Penerimaan Barang yang menyatakan bahwa dokumen angkutan telah sesuai dengan fisik barang yang diterima</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda SVLK Pada Produk yang diterima PBPBH atau PB Usaha Industri	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Januari s/d Desember 2024, PT. Cahaya Trinitas sebagai perusahaan Eksportir Non Produsen telah melakukan penerimaan pembelian Barang jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) dari 3 (tiga) Pemasok (PBUI) yang seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK. Untuk Barang jadi Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) yang diterima oleh PT. Cahaya Trinitas, pada dokumen angkutan Surat Jalan dan Invoice nya telah tercantum Tanda SVLK yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya (masing-masing asal Pemasok). Dengan demikian pada setiap penerimaan Barang jadi Kertas All Varian di PT. Cahaya Trinitas dari seluruh Pemasok nya (PT. Tjiwi Kimia, PT. Pindo Deli dan PT. Indah Kiat) telah terdapat Tanda SVLK (tertuang dalam dokumen Invoice) yang telah sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya
<b>Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan, penjualan, LMK dan Observasi lapangan (secara <i>On-Site</i> ) di area penyetakan barang dapat diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Januari s/d Desember 2024, PT. Cahaya Trinitas telah menerima dan memperdagangkan barang jadi berupa Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory), yang asal kayu nya adalah Kayu Acacia ( <i>Acacia mangium</i> ) dan Ekaliptus ( <i>Eucalyptus pellita</i> ). Di mana jenis kayu Barang jadi Kertas All Varian tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Verifier e. Lokasi Stuffing	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Lokasi Stuffing Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
Verifier f. Purchase Order (PO)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja). Dengan demikian verifikasi terhadap Dokumen Purchase Order Ekspor menjadi tidak diterapkan Penilaian
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Cahaya Trinitas telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-819, dengan demikian PT. Cahaya Trinitas di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i> . Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Cahaya Trinitas telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 04 Februari 2025.  Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Cahaya Trinitas telah menggunakan tanda SVLK pada <i>On Product</i> yaitu pada Paper Slip yang menempel pada setiap palet Barang jadi Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory) dan juga pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Surat Jalan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang menyertai setiap penjualan Lokal Barang Jadi Kertas All Varian (ART Carton/Paper, BC/HCS, CCP, Duplex dan Ivory).</p> <p>PT. Cahaya Trinitas tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan Dalam Negeri</b>		
Verifier a. Penjualan Dalam Negeri Yang di Perbolehkan	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penjualan PT. Cahaya Trinitas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 di ketahui bahwa PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan penjualan Ekspor (hanya melakukan penjualan Lokal saja), sehingga tidak terdapat penjualan lokal yang merupakan hasil dari pembatalan penjualan ekspor (karena selama periode Audit Januari s/d Desember 2024 PT. Cahaya Trinitas tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor).</p>
<b>Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Trinitas telah memiliki prosedur/pedoman K3 No. 001/Proc-CT/K3/II/2025 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Cahaya Trinitas (Bp. Anton Santoso) pada tanggal 03 Februari 2025. Adapun hal yang diatur dalam Prosedur K3 PT. Cahaya Trinitas antara lain mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Penggunaan Forklift</li> <li>- Prosedur Penggunaan Masker</li> <li>- Prosedur Penggunaan Sarung Tangan</li> <li>- Prosedur Penanggulangan Bencana Alam</li> <li>- Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja</li> </ul> <p>Upaya yang di laksanakan oleh PT. Cahaya Trinitas dalam rangka pelaksanaan Implementasi K3 di lingkungan pabrik PT. Cahaya Trinitas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di Pabrik PT. Cahaya Trinitas</li> <li>- Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>- Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas</li> </ul>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan</li> </ul> <p>PT. Cahaya Trinitas belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih di bawah 100 (seratus) orang. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih. PT. Cahaya Trinitas telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Trinitas dengan No. 002/SK/CT/K3/2025 tertanggal 02 Februari 2025 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Budi (Forklift) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Cahaya Trinitas</p>
<p>Verifier b. Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Upaya yang di laksanakan oleh PT. Cahaya Trinitas dalam rangka pelaksanaan Implementasi Prosedur K3 di PT. Cahaya Trinitas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di PT. Cahaya Trinitas</li> <li>- Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> <li>- Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas</li> <li>- Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan</li> </ul> <p>Dalam rincian prosedur K3 PT. Cahaya Trinitas terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untukantisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor dan lokasi Gudang
<p>Verifier c. Ketersediaan Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 Setidaknya seperti Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Cahaya Trinitas telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan operasional perusahaan sebagai Eksportir Non Produsen. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi kantor dan lokasi gudang PT. Cahaya Trinitas yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di PT. Cahaya Trinitas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Cahaya Trinitas sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area Kantor maupun di area gudang nya. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Cahaya Trinitas telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> <li>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja</li> <li>3) <u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja</li> <li>4) <u>Kotak P3K</u> Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di area Kantor dan Gudang PT. Cahaya Trinitas</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 04 Februari 2025 untuk melihat implementasi K3 di PT. Cahaya Trinitas, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan menyediakan APD berupa Sarung Tangan dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja</li> <li>- Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Kantor dan Gudang PT. Cahaya Trinitas sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja</li> <li>- Areal perusahaan telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor dan gudang PT. Cahaya Trinitas dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang)</li> <li>- Areal Kantor dan gudang PT. Cahaya Trinitas juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya</li> </ul>
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Cahaya Trinitas telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Cahaya Trinitas memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Kategori Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh PT. Cahaya Trinitas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>Zero Accident</i>).</p>
<b>Kriteria 3.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Trinitas belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 011/CTS/P/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024. Dalam Surat Pernyataan tersebut di sebutkan bahwa Direktur PT. Cahaya Trinitas (Bp. Anton Santoso) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil Wawancara dengan pekerja</p> <p>Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di PT. Cahaya Trinitas atas nama Ibu. Lisa (Staff Admin) dan Bp. Purwanto (Forklift) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>
<p><b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b></p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Cahaya Trinitas hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi, Penerimaan Barang dan Angkutan (Forklift). Oleh karenanya PT. Cahaya Trinitas tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana di sebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Cahaya Trinitas yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah di tandatangi oleh Direktur PT. Cahaya Trinitas (Bp. Anton Santoso) tertanggal 28 Februari 2024, yang antara lain menjelaskan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Tertib Bekerja Karyawan</li> <li>- Ketentuan Pekerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehadiran dan Ketepatan Waktu</li> <li>• Kedisiplinan dan etika berpakaian</li> <li>• Penggunaan Fasilitas Kantor</li> <li>• Kerahasiaan dan Keamanan Informasi perusahaan dan klien</li> <li>• Komitmen terhadap Kualitas Kerja</li> <li>• Ketidakhadiran dan Izin</li> <li>• Hormat dan Keharmonisan di tempat kerja</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b></p>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Cahaya Trinitas, di ketahui bahwa per bulan November 2024 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Cahaya Trinitas tersebut (per Februari 2025) dan dari hasil observasi lapangan (04 Februari 2025) diketahui bahwa di PT. Cahaya Trinitas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus utamaan gender</b>		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Cahaya Trinitas. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. 012/CTS/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Cahaya Trinitas telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekrutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Cahaya Trinitas kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>PT. Cahaya Trinitas telah menyediakan data karyawan per bulan November 2024. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Trinitas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>17 (Tujuh Belas)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>7 (Tujuh)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Cahaya Trinitas dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan